

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku manusia dalam menjalani kehidupannya. Setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, sehingga di dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar. Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa secara berpasang-pasangan dengan melakukan suatu perkawinan untuk melanjutkan keturunannya sebagai pewaris peradabannya. Untuk memperoleh keturunan pasangan suami-isteri akan berusaha dengan cara alamiah yaitu, anak yang dilahirkan ibu kandungnya hasil dari pertemuan antara sperma sang suami dengan sel telur sang isteri yang dibuahi dalam rahim sang isteri, ada juga yang berusaha dengan cara tidak alamiah seperti proses bayi tabung, yaitu proses dibuahnya sel telur dan sperma diluar tubuh manusia kemudian embrionya disuntikan kembali pada rahim sang ibu, bahkan ada juga yang melakukan usaha untuk dapat memperoleh keturunan dengan sewa rahim atau bisa dikatakan dengan ibu pengganti (*Surrogate Mother*), yaitu dengan proses pembuahan sel telur oleh sperma pasangan suami-isteri yang kemudian disuntikan ke rahim wanita lain yang bukan isterinya, ini biasa disebut juga sebagai ibu pengganti (*surrogate mother*).

Perkembangan teknologi kesehatan yang berjalan seiring dengan munculnya fenomena globalisasi telah berkembang sangat pesat dan menyebabkan banyaknya

perubahan yang sifat dan ekstensinya sangat berbeda jauh dari teks yang tercantum dalam Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menentukan bahwa “(1) upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami-istri yang sah dengan ketentuan: a) hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami-istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal; b) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu; dan c) pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. (2) ketentuan mengenai persyaratan kehamilan di luar cara alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.”

Dari sudut pandang para pengambil kebijakan juga masih belum menganggap kesehatan menjadi suatu kebutuhan utama. Ditinjau dari aspek teknologi dan ekonomi proses ibu pengganti atau yang biasa disebut dengan *surrogate mother* ini cukup menjanjikan terhadap penanggulangan beberapa kasus *infertilitas*, tetapi ternyata proses ini terkendala oleh aturan perundang-undangan yang berlaku serta pertimbangan etika, norma-norma yang berlaku di Indonesia. Begitu juga dengan perjanjian yang dibuat, apakah bisa berlaku berdasarkan hukum perikatan nasional, terlebih-lebih objek yang diperjanjikan sangatlah tidak lazim baik sebagai benda maupun difungsikan sebagai jasa, yaitu rahim.<sup>1</sup>

Ada beberapa alasan yang sering digunakan oleh para pasangan yang menggunakan cara ibu pengganti, adalah :

---

<sup>1</sup><https://kinkinmulyati.wordpress.com/2013/02/21/surrogate-mother-ibu-penggantisewa-rahim-dalam-perspektif-hukum/>, diakses Hari Sabtu, Tanggal 28 Mei 2016, Pukul 11.51 WIB

1. Kondisi kesehatan seorang istri dalam keadaan yang tidak bisa untuk memiliki keturunan atau terdapat masalah pada rahimnya, sehingga tidak memungkinkan wanita tersebut untuk hamil dan/atau melahirkan seorang anak.
2. Kondisi kesehatan sang suami yang dalam keadaan tidak sehat, atau mengalami gangguan dalam sistem reproduksinya sehingga menyebabkan sperma seorang pria tidak mampu untuk membuahi sel telur sang istri, sehingga tidak dapat memiliki keturunan.
3. Pasangan yang ingin memiliki anak tetapi istri tidak ingin hamil dan/atau melahirkan anak melalui rahimnya, serta menyusui anaknya karena dianggap akan membuat tubuhnya tidak seideal seperti sebelum hamil dan akan merusak karirnya.
4. Pasangan yang ingin memiliki anak tetapi isterinya telah pada masa *menopause*.

Dalam proses perjanjian sewa rahim atau ibu pengganti ini banyak pasangan yang rela membayar dengan harga mahal untuk bisa mendapatkan seorang anak. Sedangkan alasan yang sering digunakan oleh seorang wanita yang menyewakan rahimnya kepada pasangan suami-istri karena membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup karena semakin berkembangnya zaman semakin meningkat pula kebutuhan hidup manusia.

Sewa menyewa rahim pada prakteknya sangat berhubungan dengan hukum perjanjian atau perikatan. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata menentukan bahwa *“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”* Dengan kata lain masing-masing orang yang mengadakan perjanjian mempunyai keterikatan, mengikatkan diri

pada sebuah perjanjian. Kemudian pada Pasal 1233 KUH Perdata, perikatan ditegaskan sebagai sesuatu yang dilahirkan karena perjanjian maupun undang-undang. Karena itu, berdasarkan kedua pasal tersebut semua yang tercantum atau diperjanjikan merupakan undang-undang bagi mereka dan termasuk kepada unsur perjanjian.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Dengan menggunakan cara ibu pengganti kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses sewa menyewa rahim atau ibu pengganti belum jelas, karena anak hasil perjanjian sewa rahim ini menurut beberapa pandangan adalah hasil dari perzinaan sebab anak yang dilahirkan bukan dari rahim ibu kandungnya selaku istri sah dari pemilik *sperma*, melainkan dilahirkan oleh wanita lain yang bukan istrinya. Dalam Pasal 42 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan bahwa "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*". Kasus ibu pengganti ini memang menjadi satu dilema, karena apabila dipandang dari sudut masyarakat cara *surrogate mother* ini sangat membantu bagi pasangan suami-istri yang memiliki masalah pada alat reproduksinya, akan tetapi apabila dipandang dari sudut yang lain sewa menyewa rahim atau ibu pengganti ini belum ada payung hukumnya atau aturan yang mengatur perjanjian sewa menyewa rahim dan bagaimana kedudukan dari anak yang nantinya akan dilahirkan dari hasil *surrogate mother* tersebut, sehingga menimbulkan banyak masalah yang dapat timbul dikemudian hari. Tak jarang juga pasangan suami-istri melakukan cara *surrogate mother* atau sewa

menyewa rahim ini di luar negeri dimana Negara tersebut mengizinkan cara ini, kemudian anak yang dilahirkan dari hasil *surrogate mother* dibawa kembali ke Indonesia. Hal ini menimbulkan masalah juga terhadap status hukum dari anak tersebut. Di Indonesia sendiri melarang adanya praktik sewa rahim (*surrogate mother*). Dalam skripsi ini akan lebih menekankan tentang kedudukan anak yang dilahirkan dari hasil sewa menyewa rahim (*Surrogate Mother*), serta status hukum perjanjian sewa menyewa rahim itu sendiri.

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut diatas, maka saya tertarik untuk lebih mengetahui, memahami dan mendalami kasus sewa menyewa rahim atau ibu pengganti (*Surrodate mother*) ditinjau dari kitab Undang-Undang Hukum Perdata melalui penelitian yang berjudul **“STATUS HUKUM PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA RAHIM DAN KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DARI SEWA RAHIM DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang timbul dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana status hukum perjanjian sewa menyewa rahim?
2. Apakah kedudukan anak yang dilahirkan dari hasil perjanjian sewa menyewa rahim?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dari penulis skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui, memahami, dan memaparkan status hukum perjanjian sewa menyewa rahim.
2. Untuk mengetahui, memahami dan memaparkan kedudukan anak yang dilahirkan dari hasil perjanjian sewa menyewa rahim atau ibu pengganti.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Guna memperkaya khasanah ilmu pengetahuan hukum khususnya tentang perjanjian sewa menyewa rahim dan kedudukan anak yang lahir dari sewa rahim ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, aparat penegak hukum.

#### **1.5 Metode Penelitian**

##### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis peraturan Perundang-undangan.

##### **1.5.2 Metode Pendekatan**

- a. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah permasalahan yang terjadi

menurut perundang-undangan yang berlaku dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. *Statute approach* dilakukan dalam bentuk pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis peraturan Perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Hukum Perjanjian Sewa Rahim serta Kedudukan Anak yang Lahir dari Hasil Sewa Menyewa Rahim khususnya Status Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Rahim dan Kedudukan Anak yang Lahir dari Hasil Sewa Menyewa Rahim Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun bahan hukum yang menjadi litelatur atau informasi hukum dari website di internet yang berkaitan dengan permasalahan tentang “Status Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Rahim dan Kedudukan Anak Yang Lahir dari Sewa Rahim Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”

- b. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan konseptual, dilakukan dengan menelaah dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

### **1.5.3 Jenis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini berupa litelatur-literatur pendukung yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang bersifat melengkapi, berupa penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti bahan dari media website internet dan sebagainya.

#### **1.5.4 Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini, diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, meliputi:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - b. Kompilasi Hukum Islam.
  - c. Permenkes Republik Indonesia Nomor 73/MENKES/PER/II/1999 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan.
  - d. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010
  - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
  - f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.
  - g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
  - h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.



- i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
  - j. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
  - k. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
2. Bahan hukum sekunder, bersumber pada literatur-literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas.
  3. Bahan hukum sekunder, bersumber pada Kamus Besar Black Law Dictionary, Kamus Besar Bahasa Indonesia, media website internet dan sebagainya.

### **1.5.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Baik data primer maupun data sekunder diperoleh dari bahan pustaka dengan memperhatikan relevansi.

Selanjutnya dalam penelitian ini, asas-asas, kepustakaan, pandangan-pandangan, serta isi kaidah hukum diperoleh dari buku-buku, teks, maupun ensiklopedia. Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, sehingga pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen.

### **1.5.6 Proses Pengolahan Bahan Hukum**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan memaparkan kedudukan anak yang dilahirkan dari hasil perjanjian sewa menyewa rahim atau ibu pengganti serta untuk mengetahui, memahami, dan memaparkan status hukum perjanjian sewa menyewa rahim, maka teknik pengolahan data digunakan dengan mengelompokkan data yang telah dikumpulkan dan disimpulkan dengan metode deduktif, yaitu mencari kesimpulan dari yang umum ke yang khusus.

### **1.5.7 Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu penjelasan dari permasalahan yang umum terlebih dahulu selanjutnya dihubungkan dengan bagian-bagian yang khusus, serta metode analisis kualitatif dengan menggunakan data study pustaka, dengan mengkaji sumber-sumber data tertulis berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen lain. Yang kemudian dianalisis guna mencari kejelasan dari suatu masalah yang dibahas dan kemudian disusun secara sistematis.

### **1.5.8 Sistematika Penelitian**

Penelitian ini terdiri dari

Bab I : Pendahuluan, pada bab pendahuluan ini terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian.

Bab II : Kajian Pustaka, pada bab kajian pustaka ini terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan tentang tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang sewa menyewa, tinjauan umum tentang alat reproduksi, tinjauan umum sewa rahim, tinjauan umum tentang kedudukan anak.

Bab III : pada bab pembahasan ini terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan tentang deskripsi hasil penelitian Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Rahim dan Kedudukan Anak yang Lahir dari Sewa Rahim Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bab IV : Penutup, pada bab penutup ini terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan tentang kesimpulan serta saran.